



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMANG J ALIAS AMANG BIN JAHIDI;**
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/2 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tobengo Desa Ako Kecamatan Pasangkayu  
Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Amang J Alias Amang Bin Jahidi ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Amang J Alias Amang Bin Jahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Amang J Alias Amang Bin Jahidi ditangguhkan penahanan oleh Penyidik tanggal 04 Oktober 2023;

Terdakwa Amang J Alias Amang Bin Jahidi dibantarkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasanuddin, S.H., dan Tjalla Rasido, S.H. selaku advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pasangkayu (POS BAKUMADIN PASANGKAYU) beralamat di Jalan Jambu, Kompleks Masjid Nurul Johar Makkasau, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor 21/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AMANG J Alias AMANG Bin Alm. JAHIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian!" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMANG J Alias AMANG Bin Alm. JAHIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MUH. ISWAN di Ako, 05 Maret 2002, No Reg 590/338/111/2002/DA, tanggal 05 Maret 2002.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh LAKODE yang tanggal dan tempat pembuatannya telah diberi Tipe X, Maret 2002 No Reg 590/337/111/2002/DA, tanggal 5 Maret 2004.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh HARISMAN di Ako, 05 Maret 2002 No Reg 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh NURMI di Pasangkayu, 15 Februari 2002 No Reg 590/3351/11/2002/DA, tanggal Februari 2002;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh ISMAIL di Pasangkayu, 07 Juli 2002 No Reg 590/343/11/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MIDRAYANI di Pasangkayu 07 Juli 2002, No Reg 590/343/III/2002/DA, tanggal 8 Maret 2002.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama H. ANDI ENONG No Reg 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TITO No Reg 590/357/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama H. MASATI No Reg 590/358/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama ARISA No Reg 590/361/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) Atas nama ANDI TATI No Reg 590/359/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006;

Dikembalikan kepada Saksi H. ANDI ENONG Bin ICE SAHDUDIN.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No Reg 590/505/VII/2006/DP, tanggal 29 Juli 2006;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama SYAMSUL No Reg 590/503/VII/2006/DP, tanggal 29 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan Bidang fisik tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No Reg 590/342/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006.

Dikembalikan kepada Saksi RIFAI Alias PAK AMABANG Bin RAUF.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 03 /Pky/Eku.2/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AMANG J Alias AMANG Bin Alm JAHIDI (*Selanjutnya disebut terdakwa*), pada tahun 2012 s/d tahun 2014 yang tanggal dan bulan tidak diketahui lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d tahun 2014, bertempat di Jalan Salobulu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 yang tidak diketahui tanggal dan bulannya terdakwa berencana menjual lahan kepada saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE namun pada saat itu lahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan dan bukti kepemilikan lainnya, kemudian pada tahun 2012 terdakwa datang kerumah saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE untuk meminta uang pembayaran lokasi tanah yang saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE beli tersebut kemudian saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE Bersama dengan saksi NURMI meminta kepada terdakwa untuk membuat SPORADIK kemudian terdakwa membuat sekitar 6 (enam) SPORADIK yaitu:
  1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/3351/11/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002 atas nama Pemilik NURMI
  2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/01/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002 Atas nama pemilik HARISMAN
  3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/11/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002 atas nama pemilik ISMAIL.
  4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/11/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002 tersebut yakni SPORADIK atas nama terdakwa.
  5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/337/11/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002 atas nama Pemilik LAKODE
  6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/338/11/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002 atas nama Pemilik MUH. ISWAN tersebut yakni SPORADIK milik anak terdakwa namun sekarang SPORADIK.
- Selanjutnya setelah terdakwa membuat SPORADIK tersebut di atas kemudian terdakwa membawa SPORADIK tersebut ke rumah Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE yang bertempat di Dusun Mardde Desa Makmur Jaya kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu namun SPORADIK tersebut belum ada tanda tangan Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebagai yang mengetahui sehingga Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "KENAPA KITA KASIH MASUK 2002 DISINI" lalu Terdakwa mengatakan "TENANGMOKO SUDAH BEGITUMI SAJA, KALO MASALAH TAHUN TIDAK MASALAHJI" lalu Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE mengatakan kepada Terdakwa "KALO BISAJI DIPERTANGGUNGJAWABKAN" lalu Terdakwa mengatakan "SAYA TANGGUNG JAWABJI INI" lalu kemudian NURMI, DEWI SURIYANTI, SUHARDI, HARISMAN dan MUH ISWAN menandatangani SPORADIK tersebut lalu Terdakwa membawa SPORADIK untuk di tandatangi sendiri dan di stempel sendiri kemudian Terdakwa kembali datang kerumah Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE membawa SPORADIK tersebut dan sudah ada tanda tangan saksi dan tanda tangan kepala desa serta stempel kepala desa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa yang menjabat pada tahun 2002 yakni saksi H.Andi Enong dan saksi Rifai pada intinya menerangkan bahwa 6 (enam) SPORADIK tersebut telah dibuat seolah-olah asli padahal tanda tangan saksi H. Andi Enong yang tertera dalam SPORADIK tersebut bukan merupakan tanda tangan asli saksi H. Andi Enong dan stempel yang tertera pada SPORADIK tersebut adalah tidak benar dikarenakan pada tahun 2002 Kabupaten Mamuju Utara belum terbentuk melainkan masih masuk dalam wilayah kabupaten Mamuju dengan nama Kecamatan Pasangkayu. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB:789/DTF/II/2022 pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini,ST,M.Adm.SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding,S.Farm dengan kesimpulan : "6 (enam) buah tanda tangan atas nama H.Andi Enong bukti QT1 s/d QT6 tersebut pada Bab I.A point 1 s/d point 6 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama H.Andi Enong Alias H.Andi Enong pembanding (KT)".
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat 6 (enam) SPORADIK tersebut di atas mengakibatkan kerugian bagi Saksi H. ANDI ENONG dan saksi RIFAI Alias PAK AMBANG Bin RAUF dikarenakan 6 (enam) SPORADIK tersebut dipergunakan Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE untuk menguasai lahan yang dikuasai oleh

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. ANDI ENONG dan saksi RIFAI Alias PAK AMBANG Bin RAUF dengan bukti penguasaan lahan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik H. ANDI ENONG.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/357/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006 Atas nama pemilik ANDI TITO
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/358/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006 atas nama pemilik H. MASATI.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/361/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik ARISA
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/359/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 Atas nama pemilik ANDI TATI
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/342/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik RIFAI
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/503/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 Atas nama pemilik SYAMSUL
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/505/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 atas nama pemilik FAISAL.

Perbuatan terdakwa AMANG J Alias AMANG Bin Alm JAHIDI sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AMANG J Alias AMANG Bin Alm JAHIDI (*Selanjutnya disebut terdakwa*), pada tahun 2012 s/d tahun 2014 yang tanggal dan bulan tidak diketahui lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d tahun 2014, bertempat di Jalan Salobulu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anantara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 yang tidak diketahui tanggal dan bulannya terdakwa berencana menjual lahan kepada saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE namun pada saat itu lahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan dan bukti kepemilikan lainnya, kemudian pada tahun 2012 terdakwa datang kerumah saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE untuk meminta uang pembayaran lokasi tanah yang saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE beli tersebut kemudian saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE Bersama dengan saksi NURMI meminta kepada terdakwa untuk membuat SPORADIK kemudian terdakwa membuat sekitar 6 (enam) SPORADIK yaitu :
  1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/3351/11/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002 atas nama Pemilik NURMI
  2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/01/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002 Atas nama pemilik HARISMAN
  3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/11/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002 atas nama pemilik ISMAIL.
  4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/11/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002 tersebut yakni SPORADIK atas nama terdakwa.
  5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/337/111/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002 atas nama Pemilik LAKODE
  6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/338/111/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002 atas nama Pemilik MUH. ISWAN tersebut yakni SPORADIK milik anak terdakwa namun sekarang SPORADIK.
- Selanjutnya setelah terdakwa membuat SPORADIK tersebut di atas kemudian terdakwa membawa SPORADIK tersebut ke rumah Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE yang bertempat di Dusun Mardde Desa Makmur Jaya kecamatan Tikke Raya Kabupaten

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu namun SPORADIK tersebut belum ada tanda tangan Kepala Desa sebagai yang mengetahui sehingga Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "KENAPA KITA KASIH MASUK 2002 DISINI" lalu Terdakwa mengatakan "TENANGMOKO SUDAH BEGITUMI SAJA, KALO MASALAH TAHUN TIDAK MASALAHJI" lalu Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE mengatakan kepada Terdakwa "KALO BISAJI DIPERTANGGUNGJAWABKAN" lalu Terdakwa mengatakan "SAYA TANGGUNG JAWABJI INI" lalu kemudian NURMI, DEWI SURIYANTI, SUHARDI, HARISMAN dan MUH ISWAN menandatangani SPORADIK tersebut lalu Terdakwa membawa SPORADIK tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang kerumah Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE membawa SPORADIK tersebut dan sudah ada tanda tangan saksi dan tanda tangan kepala desa serta stempel kepala desa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa yang menjabat pada tahun 2002 yakni saksi H.Andi Enong dan saksi Rifai pada intinya menerangkan bahwa 6 (enam) SPORADIK tersebut telah dibuat seolah-olah asli padahal tanda tangan saksi H. Andi Enong yang tertera dalam SPORADIK tersebut bukan merupakan tanda tangan asli saksi H. Andi Enong dan stempel yang tertera pada SPORADIK tersebut adalah tidak benar dikarenakan pada tahun 2002 Kabupaten Mamuju Utara belum terbentuk melainkan masih masuk dalam wilayah kabupaten Mamuju dengan nama Kecamatan Pasangkayu. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB:789/DTF/II/2022 pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini,ST,M.Adm.SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding,S.Farm dengan kesimpulan : "6 (enam) buah tanda tangan atas nama H.Andi Enong bukti QT1 s/d QT6 tersebut pada Bab I.A point 1 s/d point 6 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama H.Andi Enong Alias H.Andi Enong pembeding (KT)".
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat 6 (enam) SPORADIK tersebut di atas mengakibatkan kerugian bagi Saksi H. ANDI ENONG dan saksi RIFAI Alias PAK AMBANG Bin RAUF dikarenakan 6 (enam) SPORADIK tersebut dipergunakan Saksi ABDUL KADIR Alias BAPAK DEWI Bin ANTANGNGE untuk menguasai lahan yang dikuasai oleh

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. ANDI ENONG dan saksi RIFAI Alias PAK AMBANG Bin RAUF dengan bukti penguasaan lahan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik H. ANDI ENONG.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/357/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006 Atas nama pemilik ANDI TITO
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/358/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006 atas nama pemilik H. MASATI.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/361/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik ARISA
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/359/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 Atas nama pemilik ANDI TATI
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/342/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik RIFAI
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/503/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 Atas nama pemilik SYAMSUL
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/505/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 atas nama pemilik FAISAL.

Perbuatan terdakwa AMANG J Alias AMANG Bin Alm JAHIDI sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifai Alias Pak Ambang Bin Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) sporadik yang diduga palsu dan surat keterangan ganti rugi tanah ketika Saksi bersama beberapa orang lainnya termasuk Saksi Abdul Kadir dipertemukan di Kantor Polsek Pasangkayu sekitar tahun 2021 pada saat membahas masalah sengketa lahan;
- Bahwa keenam sporadik tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
- Bahwa Saksi menduga jika keenam Sporadik itu palsu karena Sporadik itu digunakan Saksi Abdul Kadir untuk mengklaim tanah Saksi padahal Saksi juga memiliki Sporadik atas tanah yang diklaim Saksi Abdul Kadir dan juga Sporadik yang dimiliki oleh Saksi Abdul Kadir tersebut diduga palsu karena Sporadik tersebut dibuat dengan menggunakan ketikan komputer sedangkan pada tahun 2002 dimana Sporadik itu dibuat belum ada komputer di Pasangkayu karena waktu itu masih menggunakan mesin ketik kemudian pada stempel di Sporadik itu sudah menggunakan stempel Kabupaten Pasangkayu sedangkan pada tahun itu masih bagian dari Kabupaten Mamuju. Saksi mengetahuinya karena pada masa itu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Marambeau dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa luas tanah Saksi yang diklaim oleh Saksi Abdul Kadir seluas 6 hektare dengan 3 (tiga) Sporadik yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No. Reg 590/505/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL No. Reg 590/503/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006 dan 1 (satu) lembar surat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No. Reg 590/342/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dikeluarkan pada Tahun 2006 yaitu atas nama Rifai, Saksi peroleh dengan cara membeli dari H. Andi Enong kemudian Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dikeluarkan pada Tahun 2006 atas nama Samsul dan Faisal, Saksi peroleh dengan cara membeli dari Ambo Tang pada Tahun 2014 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) hektare;
- Bahwa Saksi mengetahui tanahnya dikelola dan dikuasai oleh Saksi Abdul Kadir sejak tahun 2017 dan Saksi sempat melaporkannya melaporkannya ke Kepala Desa lalu Kepala Desa meminta dilakukan mediasi di Kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sekarang dikelola dan dikuasai oleh Saksi Abdul Kadir, oleh karena itu Saksi merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

2. Asri Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 4 (empat) Sporadik yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum dikarenakan keempat Sporadik tersebut pernah Saksi lihat dan sudah Saksi kembalikan kepada Saksi Abdul Kadir, keempat Sporadik tersebut yaitu Sporadik atas nama Lakode dengan No. Reg: 590/337/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2002, Sporadik atas nama Nurmi dibuat di Pasangkayu pada tanggal 15 Februari 2002 dengan No. Reg : 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, Sporadik atas nama Harisman dengan No. Reg : 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan Sporadik atas nama Muh. Iswan dengan No. Reg : 590/338/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2002;
- Bahwa awalnya pada tahun 2013 Saksi sedang mencari lokasi untuk dikelola lalu kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Abdul Kadir dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Kadir apakah ada lokasi yang bisa di pakai dan Saksi Abdul Kadir menunjukkan lokasi kepada Saksi di salobulu lalu kemudian Saksi mengecek lokasi tersebut dan setelah

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi merasa cocok dengan lokasi tersebut kemudian Saksi bertemu kembali Saksi Abdul Kadir dan kemudian Saksi menginformasikan kepada beberapa keluarganya Saksi tentang lokasi yang mau Saksi ganti rugi kepada Saksi Abdul Kadir dan keluarga Saksi setuju sehingga kemudian Saksi mewakili beberapa keluarganya mengumpulkan uang dan mengganti rugi lokasi yang telah ditunjukkan oleh Saksi Abdul Kadir lalu pada saat Saksi sudah ingin mengganti rugi lokasi tersebut Saksi bertanya kepada Saksi Abdul Kadir tentang surat lokasi tersebut kemudian Saksi Abdul Kadir memperlihatkan Saksi beberapa lembar Sporadik sehingga Saksi mau mengganti rugi lokasi tersebut namun proses pelunasannya Saksi cicil yakni setiap Saksi membayar maka Saksi akan mengambil sporadik sampai lokasi tersebut Saksi lunasi pada tahun 2014;

- Bahwa sepengetahuan Saksi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diatas tersebut dan juga 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut Asli karena ada tanda tangan kepala desa dan stempel desa dan disahkan dengan materai;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diatas tersebut karena Saksi sudah mengganti rugi lokasi tersebut namun Saksi tidak memperhatikan tentang sporadik tersebut asli atautkah palsu;
- Bahwa sporadik tersebut, Saksi gunakan untuk memiliki dan mengelola lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengelola lokasi tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa sejak tahun 2016 ada yang keberatan kepada Saksi maupun Saksi Abdul Kadir mengenai lokasi tersebut;
- Bahwa yang keberatan pada saat itu yakni Saksi Rifai dan Aris;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Saksi Abdul Kadir memperoleh Sporadik lahan tersebut dari Terdakwa setelah mengganti rugi lahannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

3. H. Andi Enong Bin Ice Sahdudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kadir dimana tanda tangan Saksi dalam surat tanah itu adalah tanda tangan palsu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika tanda tangannya dipalsukan saat dipanggil menghadap ke Polres Pasangkayu pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi melihat keenam Sporadik dan surat keterangan ganti rugi tanah tersebut pada tahun 2021 saat dipanggil menghadap ke Polres Pasangkayu dimana tanda tangan Saksi pada enam Sporadik tersebut merupakan tanda tangannya yang dipalsukan dan ada lahan yang masih menjadi sengketa dari keenam Sporadik tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya pada tahun 2021 karena pada tahun 2017 ada proyek pencetakan sawah melalui Kodim sampai tahun 2018. Setelah proyek pencetakan sawah itu selesai, kelompoknya Saksi Abdul Kadir masuk menguasai lahan Saksi tersebut sehingga Saksi sempat menyampaikan kepada kelompok Saksi Abdul Kadir pada tahun 2018 untuk keluar namun tidak dihiraukan sehingga Saksi melaporkannya ke Polisi pada tahun 2021;
- Bahwa keenam Sporadik yang diduga dipalsukan tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
- Bahwa Saksi yakin tanda tangannya tersebut dipalsukan karena Saksi menjabat Kepala Desa Pasangkayu dari tahun 2001 sampai tahun 2007 dan dari kop surat Sporadik tersebut sudah menggunakan nama Mamuju Utara sedangkan pada tahun 2002 masih bernama Kabupaten Mamuju karena nanti pada tahun 2004 baru ada pemekaran dan juga Sporadiknya diketik dengan komputer sedangkan pada masa itu masih menggunakan mesin ketik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani keenam Sporadik tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dimintakan sampel tanda tangannya oleh Penyidik Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium dan ada 3 (tiga) rapor anaknya Saksi yang dijadikan sampel dan Penyidik Kepolisian memberitahukan kepada Saksi jika hasil pengujian tanda tangan Saksi pada enam Sporadik

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan tanda tangan palsu karena tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang ada pada 3 (tiga) rapor anaknya Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, keenam Sporadik tersebut yang digunakan oleh Saksi Abdul Kadir untuk menguasai lahan yang saat ini bersengketa dari tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang lahan sengketa itu dikuasai oleh Saksi Abdul Kadir dan Saksi sempat menanyakan ke Saksi Abdul Kadir pada tahun 2017 dan dia mengatakan membeli lahan tersebut dari Terdakwa pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, karena Saksi tidak bisa mengelola lahan miliknya sejak tahun 2017 dikarenakan lahannya Saksi dikuasai oleh Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di lokasi yang dikuasai oleh Saksi Abdul Kadir seluas 25 (dua puluh lima) hektar dan Saksi juga memiliki sporadik atas lahan tersebut yang dibuat pada tahun 2006;
- Bahwa Sporadik miliknya Saksi beda batas-batasnya dengan dengan sporadik milik Saksi Abdul Kadir walaupun dengan lahan yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

4. Muliady Halim, S.Pd., M.Si. Alias Pak Muliadi Bin H. Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Sporadik atas nama Nurmi, Harisman, dan Muh. Iswan sedangkan 3 (tiga) Sporadik lainnya beserta surat keterangan ganti rugi tanah baru Saksi mengetahuinya pada tahun 2021 saat dipanggil menghadap ke Polres Pasangkayu ketika ada lahan yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan sengketa karena Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ako pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima permohonan Sporadik dari Saksi Abdul Kadir pada tahun 2002 saat masih menjabat sebagai Kepala Dusun Ako;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Sporadik atas nama Nurmi, Harisman, dan Muh. Iswan, namun Saksi sudah lupa kapan menandatangani;
- Bahwa untuk ketiga orang atas nama Nurmi, Harisman, dan Muh. Iswan tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan sporadik kepada Saksi, namun yang datang dan membawa sporadik atas nama ketiga orang tersebut ialah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang datang sendiri ke rumah Saksi dan Saksi hanya tinggal menandatangani saja pada tahun 2002;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawakan ketiga sporadik tersebut, Saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa apakah Sporadiknya sudah benar lalu Terdakwa mengatakan jika sudah benar sehingga Saksi tidak memeriksanya lagi namun sempat ada pembicaraan tentang penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi H. Andi Enong yang menjabat sebagai Kepala Desa Pasangkayu tahun 2002 tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Saksi H. Andi Enong mengetahui keenam Sporadik itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah keenam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diatas tersebut dan juga 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut palsu ataukah asli namun yang bisa Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2002 saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ako, Kabupaten Mamuju Utara belum terbentuk melainkan masih masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju dengan nama Kecamatan Pasangkayu Desa pasangayu dan belum ada stempel mamuju utara dan pada tahun 2002 di Kecamatan Pasangkayu ataupun desa Pasangkayu penerbitan sporadik di cetak menggunakan mesin ketik bukan melalui komputer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

5. Nurmi Alias Mama Dewi Binti Bahar P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) sporadik, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg :  
590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat 6 (enam) Sporadik tersebut namun sepengetahuan Saksi, suaminya Saksi yaitu Saksi Abdul Kadir menerima 6 (enam) Sporadik tersebut dari Terdakwa di rumahnya Saksi di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2012 yang tanggal dan bulannya sudah Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi yaitu Abdul Kadir membeli tanah dari Terdakwa yang Saksi sudah lupa kapan waktunya karena suaminya Saksi yang langsung berurusan dengan Terdakwa pada saat itu. Tanah tersebut dibeli dengan cara diangsur pembayarannya dan pada tahun 2012 yang tanggal dan bulannya juga sudah Saksi lupa, Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta angsuran pembayaran tanah lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi baru akan melunasinya kalau suratnya sudah ada lalu Terdakwa mengatakan jika dia yang akan mengurus surat tanahnya lalu Terdakwa meminta nama-nama yang akan dibikinkan Sporadik sehingga suaminya Saksi menuliskan beberapa nama dan diberikan kepada Terdakwa. Beberapa hari kemudian, Terdakwa datang menemui Saksi dan suaminya Saksi di rumah Saksi lalu Terdakwa menunjukkan beberapa lembar Sporadik dengan mengatakan jika suratnya sudah jadi dan Saksi pun berterima kasih lalu menandatangani salah satu Sporadik yang atas nama Saksi kemudian Terdakwa pun pergi;
- Bahwa sebelum Saksi membelinya, Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa tanahnya tersebut dibeli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk luas 25 (dua puluh lima) hektare;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

6. Abd. Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) sporadik, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002, serta 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah yang dibuat hari Senin tanggal 5 Juni 2002;

- Bahwa pada tahun 2012, Saksi ditawarkan lokasi oleh Terdakwa seluas 25 (dua puluh lima) hektare di Dusun Salubulu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sehingga kemudian Saksi mengecek lokasi itu dan Saksi setuju untuk mengganti ruginya sehingga Saksi meminta Terdakwa membuat surat keterangan ganti rugi dan juga Sporadik namun karena ada batasan dimana 1 (satu) orang hanya boleh memiliki lokasi seluas 2 (dua) hektare sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat 13 (tiga belas) Sporadik termasuk Sporadik atas nama Saksi Nurmi, Harisman, Muh. Iswan, dan Dewi Suriyanti lalu kemudian pada tahun 2012 yang tanggal dan bulannya sudah Saksi lupa, Terdakwa membuat Sporadik atas nama Saksi Nurmi, Harisman, Muh. Iswan, dan Dewi Suriyanti lalu dibawa ke rumahnya Saksi di Dusun Maradde, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu namun pada Sporadik tersebut belum ada tanda tangan Kepala Desa sebagai yang mengetahui sehingga Saksi menanyakannya kepada Terdakwa kenapa tertulis tahun pembuatannya tahun 2002 lalu Terdakwa meminta Saksi tenang saja karena masalah tahun tidak ada masalah dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab sehingga Saksi Nurmi, Dewi Suriyanti, Suhardi, Harisman, dan Muh. Iswan menandatangani Sporadik tersebut lalu kemudian dibawa oleh Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang ke rumahnya Saksi membawa Sporadik tersebut dan sudah ada tanda tangan saksi serta Kepala Desa serta stempel Kepala Desa;
- Bahwa Saksi memberikan nama-nama orang yang akan dicantumkan di sporadik kepada Terdakwa pada akhir tahun 2011;
- Bahwa sebelum Sporadik itu terbit, Saksi sudah memberikan pembayaran ganti rugi tanah itu kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sekitar 1 (satu) tahun sebelum terbitnya Sporadik tersebut dan ketika Sporadiknya terbit kemudian Saksi melunasi pembayarannya kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin jika tanah tersebut milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan belum ada yang kelola sehingga Terdakwa yang membuka lahan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan dalam dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) Sporadik dan 1 (satu) surat keterangan ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa keenam sporadik tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, serta 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual tanahnya seluas 25 (dua puluh lima) hektare kepada Saksi Abdul Kadir dengan bukti berupa keenam Sporadik yang dibuat tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa di keenam sporadik tersebut tertera tahun 2002 bukan 2012 dikarenakan Saksi H. Andi Enong yang menyuruh membuatnya;
- Bahwa Terdakwa menjualnya seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual lokasinya seluas 25 (dua puluh lima) hektare kepada Saksi Abdul Kadir yang terletak di Salobulu, Kecamatan Pasangkayu kemudian pada saat itu Saksi Abdul Kadir meminta surat-surat dari lokasi itu karena pada saat itu lokasi tersebut belum memiliki surat-surat sehingga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muliady Halim untuk membuatkan Sporadik. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Muliady Halim

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Sporadik di Kantor Desa Pasangkayu yang sekarang ini berubah menjadi Kantor Kelurahan Pasangkayu. Setelah Sporadiknya dibuat, Terdakwa menuju ke rumah Saksi H. Andi Enong dan setelah selesai ditandatangani oleh Saksi H. Andi Enong maka Terdakwa menyerahkan Sporadik tersebut kepada Saksi Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Tri Joko Aji Kartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya sejak istri Terdakwa datang mengabarkan Saksi tentang kejadian ini namun Saksi sudah lupa kapan waktunya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sudah menjual tanahnya kepada Saksi Abdul Kadir ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kabuyu pada tahun 2003;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah itu dan berapa harga pembeliannya;
  - Bahwa setelah tanah itu dijual Terdakwa kepada Saksi Abdul Kadir, Saksi pernah membantu Saksi Abdul Kadir memasukkan eskavator ketika Saksi Abdul Kadir mau menanamnya kelapa sawit dan Saksi juga pernah membantu Saksi Abdul Kadir ketika membuka lahan itu;
  - Bahwa sejak tahun 2003 Terdakwa sudah mengelola tanah itu berdasarkan informasi dari Kepala Dusun sebelum Saksi tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengerjakannya;
  - Bahwa dahulu di lokasi itu pernah ada bekas tanaman jagung yang ditanam Terdakwa namun sekarang sudah ditanami kelapa sawit oleh Saksi Abdul Kadir;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kabuyu pada tahun 2003 sampai 2007 kemudian baru kembali menjabat tahun 2013 sampai 2015;
  - Bahwa Tanah itu bukan di dusunnya Saksi tetapi terletak di Pantobo;
  - Bahwa Saksi membantu Saksi Abdul Kadir memasukkan eskavator ke tanah itu selang waktu 2011 dan 2012 karena Saksi Abdul Kadir berencana menanam kelapa sawit di lokasi itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi Abdul Kadir dari penyampaiannya Terdakwa;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

2. Irham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui terkait masalah ini yaitu tanah yang dipermasalahkan ini merupakan tanah itu dulunya milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) hektare;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sebelumnya tidak ada yang menggarap tanah itu selain ayahnya Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan ayahnya Saksi yang juga menggarap tanah yang lain;
- Bahwa ayahnya Terdakwa menggarap tanah itu sejak tahun 1982 dan baru dialihkan ke Terdakwa pada tahun 2002;
- Bahwa tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektare itu semuanya terletak satu tempat di Dusun Pantobo;
- Bahwa Dusun Pantobo dulu masuk dalam wilayah Desa Pedanda I sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual belinya di rumah Terdakwa namun Saksi sudah lupa kapan itu dan pada waktu itu cuma Saksi berdua dengan Terdakwa yang ada di rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu bukan tanah negara karena digarap oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M.Adm.SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S.Farm dengan kesimpulan : "6 (enam) buah tanda tangan atas nama H.Andi Enong bukti QT1 s/d QT6 tersebut pada Bab I.A point 1 s/d point 6 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama H.Andi Enong Alias H.Andi Enong peming (KT)";

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Nomor: 140/6441/DPMP Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibuat oleh Dr. Drs, Irfan Rusli Sadek, M.Si, selaku Kepala Dinas pada bulan Agustus 2022 yang menerangkan H. Andi Enong benar pernah menjabat Kepala Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu periode 2001 sampai dengan 2007;
3. Surat Keterangan Nomor: 140/709/DPMP Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibuat oleh Dr. Drs, Irfan Rusli Sadek, M.Si, selaku Kepala Dinas pada tanggal 24 Agustus 2022 yang menerangkan Muliadi Halim benar pernah menjabat Kepala Dusun Ako Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu periode 2001 sampai dengan 2007;
4. Surat Keterangan Nomor: 100/203/Tapem Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Sekretariat Daerah yang dibuat oleh Muhammad Abduh, S.Pd, M.Pd. selaku Kabag Tata Pemerintah yang menerangkan bahwa Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu terbentuk pada tanggal 18 April 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MUH. ISWAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg : 590/338/III/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002;
  2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh LAKODE yang tanggal dan tempat pembuatannya telah diberi Tipe X, Maret 2002, No. Reg : 590/337/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2004;
  3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh HARISMAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg : 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
  4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh NURMI di Pasangkayu, 15 Februari 2002, No. Reg : 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh ISMAIL di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MIDRAYANI di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama H. ANDI ENONG, No. Reg : 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TITO No. Reg 590/357/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama HJ. MASATI No. Reg 590/358/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ARISA No. Reg 590/361/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TATI No. Reg 590/359/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No. Reg 590/505/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL No. Reg 590/503/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No. Reg 590/342/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula diketahui adanya 6 (enam) sporadik yang diduga palsu dan surat keterangan ganti rugi tanah ketika Saksi Rifai dan Saksi H. Andi Enong bersama beberapa orang lainnya termasuk Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipertemukan di Kantor Polsek Pasangkayu sekitar tahun 2021 pada saat membahas masalah sengketa lahan;
- Bahwa keenam sporadik tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu)

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm yang pada pokoknya menerangkan tanda tangan Saksi H. Andi Enong pada keenam sporadik tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya Saksi H. Andi Enong, dan juga berdasarkan keterangan Saksi Rifai dan Saksi Muliady dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa Surat Keterangan Nomor: 100/203/Tapem Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Sekretariat Daerah yang dibuat oleh Muhammad Abduh, S. Pd, M. Pd. selaku Kabag Tata Pemerintah yang menerangkan bahwa Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu terbentuk pada tanggal 18 April 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan pemekaran kabupaten Mamuju Utara sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi H. Andi Enong pernah menjabat Kepala Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu periode 2001 sampai dengan 2007;
- Bahwa Saksi Muliadi Halim pernah menjabat Kepala Dusun Ako Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu periode 2001 sampai dengan 2007;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir memperoleh keenam sporadik tersebut dengan cara diangsur pembayarannya kepada Terdakwa, pada sekitar tahun 2012 Terdakwa datang ke rumahnya Saksi Abdul Kadir yang terletak di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu untuk meminta pelunasan pembelian tanah tersebut, namun Saksi Abdul Kadir meminta terlebih dahulu pembuatan sporadiknya nanti setelah ada sporadiknya akan dibayar lunas, kemudian Terdakwa meminta nama-nama yang ingin dibuatkan sporadiknya, lalu Saksi Abdul Kadir

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nama-namanya, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke rumahnya Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan sporadik tersebut;

- Bahwa pada saat penyerahan sporadik tersebut pada sekitar tahun 2012 di rumahnya Saksi Abdul Kadir, keenam sporadik tersebut belum ditandatangani oleh kepala desa Pasangkayu yakni Saksi H. Andi Enong, kemudian Saksi Abdul Kadir menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Abdul Kadir, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumahnya Saksi Abdul Kadir dengan membawa sporadik tersebut yang sudah ditandatangani kepala desa Pasangkayu yakni Saksi H. Andi Enong;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 di rumahnya Saksi Abdul Kadir, Saksi Abdul Kadir pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait tahun pembuatan keenam sporadik tersebut yang tertera dalam sporadik tersebut adalah tahun 2002, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa akan bertanggung jawab apabila ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir membeli lokasi lahan tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sekitar 1 (satu) tahun sebelum sporadik dibuat dan ketika sporadiknya terbit Saksi Abdul Kadir melunasi pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk luas 25 (dua puluh lima) hektare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Amang J Alias Amang Bin Jahidi sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar isinya), yang pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang seolah-olah isi yang tercantum adalah benar. Perbuatan membuat surat palsu ini menurut doktrin dapat berupa:

1. Membuat surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; atau
2. Membuat surat seolah-olah berasal dari orang lain selain si pembuat surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi suratnya semula. Hal ini berarti bahwa sejak awal suratnya memang benar sudah ada, kemudian ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya, sehingga berlainan dengan isi surat semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya 6 (enam) sporadik yang diduga palsu dan surat keterangan ganti rugi tanah ketika Saksi Rifai dan Saksi H. Andi Enong bersama beberapa orang lainnya termasuk Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipertemukan di Kantor Polsek Pasangkayu sekitar tahun 2021 pada saat membahas masalah sengketa lahan;

Menimbang, bahwa keenam sporadik tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm dengan kesimpulan : "6 (enam) buah tanda tangan atas nama H. Andi Enong bukti QT1 s/d QT6 tersebut pada Bab I.A point 1 s/d point 6 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama H. Andi Enong Alias H. Andi Enong peming (KT)" dan juga berdasarkan keterangan Saksi H. Andi Enong yang menerangkan pada saat ia menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2002 tidak pernah menandatangani keenam sporadik tersebut, serta berdasarkan keterangan Saksi Rifai yang pada saat itu tahun 2002 selaku Kepala Dusun Meremba dan keterangan Saksi Muliady yang pada saat itu tahun 2002 selaku Kepala Dusun Ako menerangkan pada pokoknya pada tahun 2002 di daerahnya belum ada sporadik yang dibuat dengan menggunakan komputer melainkan masih menggunakan mesin ketik dan kemudian pada saat tahun 2002 belum ada pemekaran kabupaten mamuju utara masih termasuk dalam wilayah kabupaten mamuju;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adanya kesesuaian antara keterangan Saksi H. Andi Enong dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm yang pada pokoknya menerangkan tanda tangan Saksi H. Andi Enong pada keenam sporadik tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya Saksi H. Andi Enong, dan juga berdasarkan keterangan Saksi Rifai dan Saksi Muliady dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa Surat Keterangan Nomor: 100/203/Tapem Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Sekretariat Daerah yang dibuat oleh Muhammad Abduh, S. Pd, M. Pd. selaku Kabag Tata Pemerintah yang menerangkan bahwa Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu terbentuk pada tanggal 18 April 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan pemekaran kabupaten Mamuju Utara sejak tahun 2003, dan setelah Majelis Hakim cermati dan teliti keenam sporadik tersebut yang dibuat pada tahun 2002 menggunakan setempel Mamuju Utara dan memperhatikan tanda tangan Saksi H. Andi Enong yang tidak sesuai dengan aslinya dalam keenam sporadik tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai keenam sporadik tersebut palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang membuat keenam sporadik palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Abdul Kadir dan Saksi Nurmi terdapat kesesuaian keterangan yang menerangkan Saksi Abdul Kadir memperoleh keenam sporadik tersebut dengan cara diangsur pembayarannya kepada Terdakwa, pada sekitar tahun 2012 Terdakwa datang ke rumahnya Saksi Abdul Kadir yang terletak di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu untuk meminta pelunasan pembelian tanah tersebut, namun Saksi Abdul Kadir meminta terlebih dahulu pembuatan sporadiknya nanti setelah ada sporadiknya akan dibayar lunas, kemudian Terdakwa meminta nama-nama yang ingin dibuatkan sporadiknya, lalu Saksi Abdul Kadir memberikan nama-namanya,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke rumahnya Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan sporadik tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Kadir membeli lokasi lahan tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sekitar 1 (satu) tahun sebelum sporadik dibuat dan ketika sporadiknya terbit Saksi Abdul Kadir melunasi pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk luas 25 (dua puluh lima) hektare;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan sporadik tersebut pada sekitar tahun 2012 di rumahnya Saksi Abdul Kadir, keenam sporadik tersebut belum ditandatangani oleh kepala desa Pasangkayu yakni Saksi H. Andi Enong, kemudian Saksi Abdul Kadir menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Abdul Kadir, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumahnya Saksi Abdul Kadir dengan membawa sporadik tersebut yang sudah ditandatangani kepala desa Pasangkayu yakni Saksi H. Andi Enong;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2012 di rumahnya Saksi Abdul Kadir, Saksi Abdul Kadir pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait tahun pembuatan keenam sporadik tersebut yang tertera dalam sporadik tersebut adalah tahun 2002, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa akan bertanggung jawab apabila ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliady yang mana pada tahun 2002 menjabat Kepala Dusun Ako menerangkan pernah menandatangani sporadik Nurmi, Harisman, dan Muh. Iswan, namun yang mengajukan permohonan pembuatan sporadik tersebut bukanlah ketiga orang tersebut, melainkan Terdakwa yang membawa sporadik tersebut ke rumahnya Saksi Muliady, Saksi Muliady hanya tinggal menandatangani sporadik tersebut dan Saksi Muliady sempat tanyakan kepada Terdakwa apakah Sporadiknya sudah benar lalu Terdakwa mengatakan jika sudah benar sehingga Saksi tidak memeriksanya lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Muliady pada 2002 tidak mengetahui apabila kepala desa Pasangkayu mengetahui atau tidak tentang keenam sporadik tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa yang menyuruh Saksi Muliady membuat sporadik tersebut dan setelah sporadik tersebut ditandatangani oleh Saksi H. Andi Enong baru Terdakwa menyerahkan Sporadiknya kepada Saksi Abdul Kadir, Majelis Hakim menilai pada saat pemeriksaan Saksi Muliady yang menerangkan Terdakwalah yang membuat 3 (tiga) sporadiknya dan Saksi Muliady hanya tinggal

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani saja dimana keterangan Saksi Muliady tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa serta tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan keterangannya dan juga pada saat pemeriksaan Saksi H. Andi Enong menerangkan Saksi H. Andi Enong tidak pernah menandatangani keenam sporadik tersebut dimana keterangan Saksi H. Andi Enong tersebut tidak dibantah juga oleh Terdakwa serta tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan keterangannya, maka keterangan Terdakwa ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah mengenai pemalsuan surat, namun keterangan Saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, yakni Saksi Tri Joko Aji Kartono dan Saksi Irham tidak menerangkan apakah surat tersebut benar atau asli, namun keterangan Para Saksi tersebut hanya menjelaskan asal usul Terdakwa Amang mengelola lokasi tersebut dan dijual kepada Saksi Abdul Kadir, maka Majelis Hakim menilai keterangan Para Saksi yang meringankan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adanya kesesuaian antara keterangan Saksi Abdul Kadir dengan Saksi Nurmi yang pada pokoknya pada sekitar tahun 2012 Saksi Abdul Kadir memperoleh keenam sporadik tersebut dari Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan nama-nama yang ingin dibuatkan sporadiknya, kemudian Terdakwa sempat menyerahkan keenam sporadik tersebut yang belum ditandatangani kepada desa pasangkayu, namun sempat tidak diterima oleh Saksi Abdul Kadir, kemudian Terdakwa pergi dari rumahnya Saksi Abdul Kadir untuk memperbaiki sporadik yang belum ditandatangani kepala desa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumahnya Saksi Abdul Kadir membawa sporadik yang sudah ditandatangani kepala desa pasangkayu dan dalam sporadik tersebut tertera tahun 2002 bukan tahun 2012, hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan keterangan Saksi Muliady yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa pernah membawa ketiga sporadik untuk ditandatangani oleh Saksi Muliady salah satunya atas nama istrinya Saksi Abdul Kadir yakni Saksi Nurmi, dan juga berdasarkan keterangan Saksi H. Andi Enong yang tidak dibantah oleh Terdakwa yang menerangkan pada saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Pasangkayu pada tahun 2002 tidak pernah menandatangani keenam sporadik tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa keenam sporadik tersebut benar dibuat oleh Terdakwa dimana Terdakwa yang berperan aktif dalam proses pembuatan hingga penyerahan kepada Saksi Abdul Kadir;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa sub unsur di atas bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang memenuhi uraian-uraian pertimbangan tentang membuat surat palsu di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sub unsur membuat surat palsu di atas, dan sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya sub unsur yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dimana Majelis Hakim menilai keenam sporadik tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk dijadikan bukti penguasaan lahan yang Terdakwa jual kepada Saksi Abdul Kadir pada sekitar tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu pelaku mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai sarana untuk mengelabui orang lain dan pelaku bersikap seakan-akan surat itu benar dan tidak dipalsu, atau pelaku menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas bahwa Terdakwa telah membuat keenam sporadik palsu sebagai bukti bagi bukti penguasaan lahan yang Terdakwa jual kepada Saksi Abdul Kadir untuk menguasai lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan maksud Terdakwa membuat keenam sporadik palsu adalah supaya orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;



#### Ad.4. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kerugian yang merupakan bagian yang objektif dari kejahatan pemalsuan ini artinya pelaku mengetahui atau tidak akibat dan kerugian dari perbuatannya bukanlah menjadi masalah tetapi cukup dengan kemungkinan kerugian saja yang dinilai oleh hakim serta kerugian itu tidak hanya meliputi kerugian materil namun juga dari segi kemasyarakatan, kesusilaan, atau kehormatan sudah cukup terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan dibuatnya keenam sporadik palsu tersebut oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian berupa terjadinya konflik sengketa lahan antar masyarakat dan juga dapat merugikan orang lain yang akan menggunakan juga lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh karena 7 (tujuh) orang Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa bersalah, dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melanggar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hukum Pertanahan Nasional UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
2. Bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm yang pada pokoknya menerangkan tanda tangan Saksi H. Andi Enong pada keenam sporadik tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya Saksi H. Andi Enong, bukanlah

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



menjadi indikator keenam sporadik tersebut palsu, oleh karena secara pembuktian materil yang menguasai tanah tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari pengalihan garapan tanah dari Amang J berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang telampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Bahwa oleh karena tidak ada satu unsur pidana yang memenuhi yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata dan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum Terdakwa supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti dalam nota pembelaannya berupa:
  - fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dibuat oleh Amang J selaku Pihak Pertama dengan Abd. Kadir selaku Pihak Kedua yang pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2002 Pihak Pertama telah menerima ganti rugi tanah dari Pihak Kedua sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektare;
  - fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abd. Kadir pada tanggal 02 Oktober 2019;
  - fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polsek Pasangkayu Nomor: STPL/ /X/2019/Sek. Pasangkayu tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Juarda Reski Wijaya;
  - fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat oleh Abd. Kadir selaku pihak pertama dan Arfan selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa terhadap poin 1 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim telah menguraikan pada pertimbangan-pertimbangan unsur di atas dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut didasari oleh alat bukti yakni berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan yang dihubungkan alat bukti surat serta barang bukti terdapat saling kesesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai terhadap dalil poin 1 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 2 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bukanlah satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan keenam sporadik tersebut palsu, namun setelah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur yang telah berkesesuaian dengan alat bukti lainnya dimana dalam hukum acara pidana diketahui minimal 2 (dua) alat bukti untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keenam sporadik tersebut palsu, dengan demikian dalil poin 2 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 3 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan poin 1 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas dan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP di atas dimana seluruh unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan juga dalam perkara ini Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum atas perbuatan pidana Terdakwa yakni perbuatan pidana yang pemalsuan surat, bukan didakwa atas penguasaan lahan sengketa, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti perbuatan pidana bukanlah perbuatan perdata, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil poin 3 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 4 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa selama persidangan tidak pernah menunjukan dokumen aslinya, dan juga setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut tidak relevan dalam perkara ini dimana barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang menerangkan bahwa keenam sporadik tersebut tidak palsu, dengan demikian dalil poin 4 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karena itu nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan pembantaran sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023, maka masa penahanan Terdakwa selama dibantarkan tidak diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MUH. ISWAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg: 590/338/III/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh LAKODE yang tanggal dan tempat pembuatannya telah diberi Tipe X, Maret 2002, No. Reg : 590/337/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2004;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh HARISMAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg : 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh NURMI di Pasangkayu, 15 Februari 2002, No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh ISMAIL di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MIDRAYANI di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama H. ANDI ENONG, No. Reg : 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TITO No. Reg 590/357/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama HJ. MASATI No. Reg 590/358/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ARISA No. Reg 590/361/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006; dan
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TATI No. Reg 590/359/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

Yang dalam persidangan terbukti milik Saksi H. Andi Enong Bin Ice Sahdudin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Andi Enong Bin Ice Sahdudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No. Reg 590/505/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL No. Reg 590/503/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No. Reg 590/342/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

Yang dalam persidangan terbukti milik Saksi Rifai Alias Pak Amabang bin Rauf, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rifai Alias Pak Amabang bin Rauf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan konflik antar masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup lama bagi pihak yang akan menggunakan juga lokasi tersebut;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Kedadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
  - Terdakwa sudah lanjut usia dan mengalami sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amang J Alias Amang Bin Jahidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembantaran tidak ikut diperhitungkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MUH. ISWAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg: 590/338/III/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh LAKODE yang tanggal dan tempat pembuatannya telah diberi Tipe X, Maret 2002, No. Reg : 590/337/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2004;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh HARISMAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg : 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh NURMI di Pasangkayu, 15 Februari 2002, No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh ISMAIL di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MIDRAYANI di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;

dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama H. ANDI ENONG, No. Reg : 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TITO No. Reg 590/357/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama HJ. MASATI No. Reg 590/358/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ARISA No. Reg 590/361/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006; dan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TATI No. Reg 590/359/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

dikembalikan kepada Saksi H. Andi Enong Bin Ice Sahdudin;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No. Reg 590/505/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL No. Reg 590/503/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No. Reg 590/342/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

dikembalikan kepada Saksi Rifai Alias Pak Amabang bin Rauf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H.,M.H.